



**Organisasi Perangkat Daerah
RSUD Doloksanggul**



**RANCANGAN RENCANA KERJA
OPD RSUD DOLOKSANGGUL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**Jln. dr. Ferdinand Lumban Tobing No. 1 Doloksanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan
Provinsi Sumatera Utara
Telp/Fax. (0633) 31022**

KATA PENGANTAR

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program-program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan.

Sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), salah satu pelaku pembangunan kesehatan adalah Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini untuk Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) RSUD Doloksanggul, yang berperan sebagai salah satu penanggung jawab pelaksana pembangunan kesehatan kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Oleh karena itu, maka OPD RSUD Doloksanggul menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019.

Program pembangunan dimaksud merupakan program pembangunan kesehatan yang secara langsung dilaksanakan oleh OPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 -2021.

Harapan kami kiranya Rancangan Rencana Kerja OPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 ini dapat digunakan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019.

Akhir kata kiranya Rancangan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat bidang kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Doloksanggul, Maret 2018

DIREKTUR RSUD DOLOKSANGGUL,

dr. SUGITO PANJAITAN
PEMBINA Tk. I
NIP. 19661224 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	16
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	16
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD	28
3.3. Program Dan Kegiatan SKPD RSUD Doloksanggul Tahun 2019	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB V PENUTUP	30
4.1. Kesimpulan	30
4.2. Saran	30

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain.

Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang perlu diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar, membuat semakin kompleksnya permasalahan di rumah sakit. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, lanjut usia (lansia) dan keluarga miskin.

Rancangan Rencana Kerja OPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Unit kegiatan di lingkungan kerja rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama tahun 2019.

a. Komposisi Pegawai Menurut Strata Pendidikan

Komposisi pegawai OPD RSUD Doloksanggul menurut strata pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel I.1.
Komposisi Pegawai Menurut Strata Pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN/PNS	TAHUN	
		2016	2017
1	S3	-	-
2	S2 (Dokter Spesialis)/defenitif	8	8
3	Dokter Umum	20	6
4	Dokter Gigi	1	1
5	Sarjana Kesehatan Masyarakat	4	2
6	Sarjana Ekonomi	3	5

7	S1 Komputer	2	2
8	Sarjana Farmasi/Apoteker	2	2
9	Sarjana Fisika/Analisis Kebijakan	1	1
10	Asisten Apoteker/DIII Farmasi/SMF	5	5
11	Perawat/Perawat Gigi/Anestesi	79	67
12	Refraksionis Optisien (RO)	1	1
13	Bidan	29	27
14	Akademi Kesehatan Lingkungan	2	1
15	Nutrisionis/Ahli Gizi	6	5
16	Analisis Kesehatan	6	6
17	Keteknisian medis (Elektromedik & Penata Rontgen)	16	16
18	Fisioterapis	2	2
19	D III Akuntansi	2	1
20	D III Sistem Informasi	1	1
21	D I Informatika	1	1
22	D III Perumahan	1	1
23	SMA/SMK	9	10
24	STM	2	2
25	SD	2	2
	JUMLAH	205	175

Sumber Data : Tata Usaha (per Desember 2017)

Tabel 1.2
Gambaran Kinerja Pelayanan Kesehatan OPD RSUD Doloksanggul Kelas C Tahun 2016 – 2017

No.	Indikator	Tahun		Satuan	Standar Kemenkes RI
		2016	2017		
1	Jlh Tempat Tidur	120	122	Buah	100
2	Jlh Pasien Rawat Jalan	19.459	15.910	Orang	-
3	Jlh Pasien Rawat Inap	4.207	2.704	Orang	-
4	Jlh Pasien Askes/BPJS	13.320	10.668	Orang	-
5	Jlh Pasien Umum Seluruhnya	6.785	5.447	Orang	-
6	Jlh Hari Rawat Inap	11.690	6.776	Hari	7-10
7	BOR (Bed Occupancy Ratio = persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu)	37,53	20,07	%	75-85
8	ALOS (Average Length of Stay = rata-rata lamanya pasien dirawat)	2,30	2,35	Hari	7-10
9	TOI (Turn Over Interval = rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat sampai terisi berikutnya)	3,47	11,47	Hari	1-3

10	GDR (Gross Death Rate = angka kematian umum untuk setiap 10000 penderita keluar RS)	1,10	2,59	%	<2,5
11	NDR (Net Death Rate = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 100 penderita keluar RS)	0,50	0,88	%	-
12	BTO (Bed Turn Over = frekuensi pemakaian tempat tidur RS pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu)	4,64	32.03	Kali	40-50

Sumber Data : Rekam Medik per Desember 2017

I.2. Landasan Hukum

- Undang- Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Undang- Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang- Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 334 Tahun 2017 Tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Doloksanggul tanggl 4 Desember 2017.

I.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana kerja OPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
 - 1). Sebagai acuan bagi OPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit;
 - 2). Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan OPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;

- 3). Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang menerapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan pada umumnya.
- b. Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2018 adalah :
- 1). Menjabarkan Rencana Strategis OPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2018;
 - 2). Menjadi pedoman Rencana Kerja bagi OPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - 3). Menjadi acuan bagi OPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
 - 4). Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
 - 5). Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber dana serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
 - 6). Sebagai bahan untuk penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019.

I.4. Sistematika Penyusunan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan SKPD RSUD Doloksanggul Tahun 2018

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam mendukung urusan pelayanan kesehatan RSUD Doloksanggul sudah melebihi 4 (empat) pelayanan kesehatan dasar spesialistik untuk rumah sakit kelas C. Dimana jumlah dokter spesialis yang ada di RSUD Doloksanggul sebanyak 12 orang dokter spesialis dengan rincian sebagai berikut : Dokter Spesialis Obgyn/Kebidanan (1 orang/PNS definitif dan 1 orang kontrak), Dokter Spesialis Bedah (1 orang/PNS definitif), Dokter spesialis Anak (1 orang/kontrak), dan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (1 orang/PNS definitif dan 2 orang/kontrak) ditambah dengan dokter spesialis penunjang yaitu Dokter Spesialis Anestesi (1 orang/PNS definitif), Dokter Spesialis Patologi Klinik (2 orang/PNS definitif), Dokter Spesialis Mata (1 orang/PNS definitif), Dokter Spesialis THT (1 orang/PNS definitif), Dokter spesialis Saraf (1 Orang/Kontrak), Dokter Spesialis Radiologi (1 orang/ PNS definitif), Dokter Spesialis Jantung (1 orang/kontrak) dan Dokter Spesialis Paru (1 orang/kontrak). Hal ini merupakan modal kerja dan menambah rasa percaya diri RSUD Doloksanggul dalam bersaing dengan OPD RSUD kabupaten tetangga dalam bidang pelayanan kesehatan rujukan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui hasil kinerja dalam Tahun Anggaran 2017 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kinerja baik Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Selama Tahun Anggaran 2017, OPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan program dan kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

2.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan logistik kantor
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10. Penyediaan jasa non PNS
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Realisasi Program Kegiatan :

1. Tersedianya materai 3000 dan materai 6000 selama 1 tahun
2. Terpenuhinya jasa untuk komunikasi, air, listrik, surat kabar/majalah, iuran TV kabel dan internet selama 1 tahun

3. Terpenuhiya peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa retribusi sampah dan jasa transporter limbah medis selama 1 tahun
4. Terpenuhiya alat tulis kantor selama 1 tahun
5. Terpenuhiya barang cetak dan pengadaan selama 1 tahun
6. Terpenuhiya alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, dll) selama 1 tahun
7. Terpenuhiya bahan bakar minyak/Gas dan Oksigen selama 1 tahun
8. Terpenuhiya makanan dan minuman untuk rapat selama 1 tahun
9. Terpenuhiya perjalanan dinas luar daerah (dalam provinsi dan luar provinsi) selama 1 tahun
10. Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS lainnya selama 1 tahun terdiri dari : petugas juru masak sebanyak 4 orang, supir ambulans (5 orang), staf administrasi pengendali JKN rumah sakit (4 orang), petugas administrasi kantor (1 orang); petugas laundry/CSSD (2 orang), petugas analisis laboratorium (1 orang), petugas UTDRS (2 orang), petugas teknisi IPSRS dan teknisi gas medis (3 orang), petugas pekerjanya (3 orang), perawat (3 orang), bidan (6 orang) dan staf sekretaris komite medik, komite keperawatan dan komite kefarmasian (1 orang).
11. Terpenuhiya perjalanan dinas dalam daerah (dalam kabupaten) selama 1 tahun

2.2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan mebeleur
4. Pengadaan Layanan Informasi beserta Jaringannya
5. Pengadaan Peralatan Workshop Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
6. Pengadaan Laundry (Perubahan Pertama APBD)
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
10. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Tersedianya/tidak terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor:
 1. Terlaksananya pengadaan almari :
 - Lemari arsip/2 pintu (48 buah)
 - Filling cabinet/4 laci (10 buah)
 - Rak penyimpan alat dan obat (6 buah)
 - Lemari gantung 2 pintu (4 buah)
 - Alat pemadam kebakaran (15 buah)
 2. Tidak terlaksananya pengadaan Mesin penghancur kertas (2 buah)

3. Tersedianya pengadaan alat rumah tangga lainnya (Home Use) :
 - Dispenser (20 buah)
 - Botol/galon air (20 buah)
 - Televisi untuk rawat inap kelas I & II (24 unit)
 - Gordyn (1 Paket)
4. Tersedianya CCTV Rumah Sakit (10 kamera)
5. Tidak terlaksananya pengadaan Peralatan Computing :
 - Infocus (2 buah)
 - Portable sound system (1 unit)
6. Tidak terlaksananya Jasa Pembuatan Video Informasi (1 Ls)
7. Tersedianya sumur bor dan mesin jet pump :
 - Tangki air (3 buah)
 - Sumur bor & mesin jet pump (4 buah)
2. Tersedianya peralatan gedung kantor :
 - Personal Computer (26 buah)
 - Laptop (2 buah)
 - UPS (29 buah)
 - Printer (26 buah)
3. Tersedianya mebeleur :
 - Meja kerja dokter spesialis/poliklinik Spesialis (3 buah)
 - Meja kerja dokter visite dan staf non eselon/fungsional & struktural (50 buah)
 - Kursi kerja dokter spesialis/poliklinik Spesialis (3 buah)
 - Kursi susun (50 buah)
 - Tempat tidur dokter jaga (1 buah)
4. Tersedianya Layanan Informasi dan Jaringan PBAX (1 Paket)
5. Tersedianya Peralatan Workshop Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit :
 - ECG Simulator (1 unit)
 - Electrical Safety Analyzer (1 unit)
 - Pressure Meter Calibrator (1 unit)
 - Toolkit Elektonik (1 unit)
 - Henpalled Trolly (1 unit)
6. Tersedianya alat-alat untuk laundry (1 Paket)
7. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (1 Tahun)
8. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor:

- Toilet (3 ruang)
- 9. Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 1 unit mobil dinas dan 2 unit kendaraan roda 2 (12 bulan)
- 10. Terpenuhinya rehabilitasi sedang/berat mobil ambulans BB 8132 D (1 Ls)

2.2.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
2. Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Tersedianya pakaian kerja lapangan:
 - Jas dokter (Snelli) (22 potong)
 - Pakaian seragam perawat, bidan serta Kap (104 set)
 - Pakaian seragam perawat OK, ICU, UGD, Anestesi (45 potong)
 - Pakaian kerja IPSRS (9 potong)
2. Tidak terlaksananya Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS (1 Ls) karena tidak terlaksananya kegiatan penyediaan jasa non PNS

2.2.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Pembuatan Dokumen Usaha Kesehatan Lingkungan/Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL/UPL)
3. Pelatihan Internal Pemakaian Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
4. Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Penyusunan RKA, RKPD, Penyusunan RPJMND, Penyusunan LKPJ, Penyusunan Renstra, Penyusunan Renja

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 23 orang
2. Tersedianya dokumen Usaha Kesehatan Lingkungan/Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL/UPL) (1 Paket)
3. Terlatihnya Pemakaian Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (1 Tahun)
4. Tidak terlaksananya Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Penyusunan RKA, RKPD, Penyusunan RPJMND, Penyusunan LKPJ, Penyusunan Renstra, Penyusunan Renja (1 Paket)

2.2.5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan :

1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Pengadaan Obat-obatan rumah sakit

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang terdiri dari 2 bahan/jenis yaitu bahan laboratorium dan bahan habis pakai kedokteran selama 12 bulan
2. Tersedianya Obat-obat rumah sakit selama 12 bulan

2.2.6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

1. Pelestarian donor darah
2. Penyediaan jasa medis
3. Operasional petugas jaga malam dan hari libur nasional
4. Penyediaan makan dan minum pasien rawat inap
5. Penyediaan jasa tenaga kesehatan dokter spesialis

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi donor darah sebanyak 200 pendonor (1 kegiatan)
2. Terpenuhinya jasa medis sebanyak 229 orang (1 Tahun)
3. Terpenuhinya operasional petugas jaga malam dan libur nasional sebanyak 138 orang
4. Tersedianya bahan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sebanyak 875 pasien umum
5. Tersedianya tenaga kesehatan dokter spesialis sebanyak 3 orang).

2.2.7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan :

1. Standarisasi Asuhan Keperawatan/Kebidanan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
2. Standarisasi Asuhan Keperawatan BTCLS (RJP & Penanganan Syok dan Trauma)

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Terlaksananya Standarisasi Asuhan Keperawatan/Kebidanan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebanyak 30 orang (1 kegiatan)
2. Terlaksananya Standarisasi Asuhan Keperawatan BTCLS (RJP & Penanganan Syok dan Trauma) sebanyak 30 orang (1 kegiatan)

2.2.8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Kegiatan :

1. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Perubahan Pertama APBD T.A.2017)
2. Pengadaan ambulance/mobil Jenazah
3. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)
4. Kalibrasi alat-alat kedokteran
5. Pembangunan lift (Perubahan Pertama APBD T.A.2017)
6. Pembangunan ruang rawat inap (Perubahan Pertama APBD T.A.2017)

7. Pengadaan Sarana Mobilitas Unit Transfusi Darah Rumah Sakit
8. Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata (DAK bidang Kesehatan T.A.2017)
9. Pengadaan IPAL Rumah Sakit (DAK bidang Kesehatan T.A.2017)
10. Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)
11. Pembuatan Design dan Hosting Website RSUD Doloksanggul
12. Pembangunan Ruang Gas Medik (Perubahan Pertama APBD T.A.2017)
13. Pengadaan Layanan Informasi beserta Jaringannya

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit:
 1. Tersedianya alat kedokteran umum (1 Ls) (e-katalog LKPP RI) untuk :
 - Ruang IGD
 - Ruang ICU
 - Instalasi Fisioterapi
 - Ruang Rawatan Inap
 2. Tersedianya alat kedokteran gigi untuk Poliklinik Gigi (1 Ls)
 3. Tersedianya alat kedokteran mata untuk ruang OK Mata (1 Ls)
 4. Tersedianya alat kedokteran bedah untuk (1 Ls) :
 - Poliklinik bedah umum & OK umum
 - Ruang bedah kebidanan
 5. Tersedianya alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan untuk (1 Ls):
 - Poliklinik kebidanan
 - Ruang VK
 - Ruang rawatan kebidanan
 6. Tersedianya alat kedokteran bagian penyakit dalam untuk poliklinik penyakit dalam (1 Ls)
 7. Tersedianya alat kesehatan anak untuk (1 Ls) :
 - Poliklinik anak
 - Ruang rawatan anak
 8. Tersedianya alat kedokteran radiologi untuk instalasi radiologi (1 Ls)
 9. Tersedianya alat laboratorium Kedokteran untuk instalasi laboratorium (1 Ls)
2. Tidak terlaksananya pengadaan ambulance/mobil Jenazah (1 Unit) karena pihak penyedia/distributor tidak memproses hasil kesepakatan melalui e-purchasing LKPP RI serta tidak mengembalikan draft kontrak yang sudah di email oleh PPK kepada distributor
3. Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll) (1 Paket) :
 - Parut kelapa (1 unit)
 - Food model (1 unit)

- Timbangan digital bahan makanan (1 set)
 - Exhaust fan (1unit)
 - Alat Pengukur tinggi badan (4 Unit)
 - Telenan (3 buah)
 - Dangdang besar (untuk memasak air panas pasien) (2 buah)
 - Periuk besar (10 liter)
 - Sendok makan (10 lusin)
 - Ompreng staines (30 set)
 - Rak bahan makanan (2 buah)
 - Bantal (88 buah)
 - Selimut (88 buah)
 - Sprei (88 buah)
4. Terlaksananya kalibrasi alat-alat kedokteran (1 Tahun)
 5. Tersedianya dana untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan T.A. 2016
 6. Tersedianya dana untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan T.A. 2016
 7. Tersedianya Pengadaan Sarana Mobilitas Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (1 unit)
 8. Tersedianya Alat-alat Kedokteran Mata (DAK bidang Kesehatan T.A.2017) (1 unit)
 9. Tidak terlaksananya Pengadaan IPAL Rumah Sakit (1 Paket) karena tidak adanya anggaran untuk DED (Detail Engineering Design)
 10. Tidak terlaksana pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) (1 Paket) karena terjadi kesalahan penyusunan RKA/DPA SKPD sehingga tidak bisa dilaksanakan
 11. Tersedianya Design dan Hosting Website RSUD Doloksanggul (1 Paket)
 12. Pembangunan Ruang Gas Medik (tidak terlaksananya pembayaran dana kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan T.A. 2016) karena dananya tidak diambil oleh pihak ketiga/rekanan
 13. Tidak terlaksananya Pengadaan Layanan Informasi beserta Jaringannya karena kegiatannya tumpang tindih (double)

2.2.9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Kegiatan:

1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
2. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
3. Pemeliharaan rutin/berkala alat non medik

Realisasi Program dan Kegiatan:

1. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan rumah sakit selama 1 tahun
2. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit selama 1 tahun
3. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat-alat non medik selama 1 tahun

2.2.10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan:

1. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

2. Penyediaan jasa kebersihan rumah sakit
3. Penyediaan jasa keamanan rumah sakit

Realisasi Program dan Kegiatan:

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan pasien rawat inap peserta JKN berdasarkan klaim selama (Januari s/d Desember 2017) sebanyak 5.099 peserta dan pasien rawat jalan sebanyak 31.846 peserta
2. Tersedianya jasa kebersihan rumah sakit (1 Tahun)
3. Tidak terlaksananya penyediaan jasa keamanan rumah sakit (1 Tahun) karena sudah ada Satpol PP

2.2.11. Program Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit

Kegiatan:

1. Pelaksanaan Akreditasi RSUD Doloksanggul
2. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)

Realisasi Program dan Kegiatan:

1. Terlaksananya Pelaksanaan Akreditasi RSUD Doloksanggul (1 Tahun)
2. Terlaksananya Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) (1 Tahun)

2.2.12. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kegiatan:

1. Biaya Operasional Komite Medik
2. Biaya Operasional Komite Keperawatan
3. Biaya Operasional Komite Farmasi dan Terapi

Realisasi Program dan Kegiatan:

1. Terpenuhinya biaya operasional komite medik (1 Tahun)
2. Terpenuhinya biaya operasional komite keperawatan (1 Tahun)
3. Terpenuhinya biaya operasional komite farmasi dan terapi (1 Tahun)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan penjelasan analisis isu-isu strategis pada bab II, maka isu strategis pembangunan kesehatan pada RSUD Doloksanggul dapat dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) tema KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yaitu sebagai berikut :

TEMA	ISU STRATEGIS
1. LINGKUNGAN HIDUP (EKOLOGI)	1. Sistem atau alat pengelolaan limbah cair rumah sakit belum tersedia
	2. Tingginya dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan
	3. Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan semakin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga akibat dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi.
2. EKONOMI	1. Fasilitas kesehatan untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan paripurna masih kurang memadai serta membutuhkan anggaran yang sangat besar.
3. SOSIAL BUDAYA	1. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas
4. TATA KELOLA	1. RSUD Doloksanggul belum terakreditasi menjadi kelas B atau menjadi BLUD
	2. Sistem pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban kinerja aparatur belum ada
	3. Masih kurangnya SDM untuk tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga manajemen administrasi/keuangan, tenaga elektromedik dan tenaga hukum
	4. Sistem perencanaan dan penganggaran internal belum terintegrasi
	5. Etos kerja atau mental kerja aparatur masih lemah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil capaian program dan kegiatan RSUD Doloksanggul tahun 2018 mengenai penyerapan dana dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Doloksanggul dijabarkan kedalam program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel V.1 berikut :

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2020. Renstra Kementerian Kesehatan RI merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan RI untuk kurun waktu tahun 2015-2020, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat. Oleh karena itu maka semua unsur/instansi pemerintah khususnya yang membidangi kesehatan untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan RI.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional tercantum dalam Bab II RPJMN, dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama. Dalam pembangunan kesehatan, SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 tahun 2000 dan PP No. 41 tahun 2000). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, *reward-punishment*, dan sistim pengembangan karier. Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk dokter umum dan dokter gigi serta job deskripsi tenaga kesehatan lainnya belum jelas. Kerangka hukum dalam pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia, terutama dalam hal sertifikasi dan akreditasi di Indonesia perlu diperkuat, perekrutan tenaga kesehatan oleh daerah masih rendah karena keterbatasan formasi dan dana. Kebijakan di bidang kesehatan telah banyak disusun, baik pada tingkatan strategis, manajerial maupun teknis seperti Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang merupakan penyesuaian (revisi) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu pada SKN, tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum terintegrasi dengan sistem lainnya. Perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat


dan daerah belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi pusat daerah di tingkat pimpinan. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah diterapkan kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan *surveilans* belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Proses desentralisasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan masalah pada buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya adalah masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi dinas kesehatan dan rumah sakit, serta komitmen pemerintah daerah untuk biaya operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang masih minim.

3.1.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

a. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 3 November 2008 (Berita Acara Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 240) sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI RSUD DOLOKSANGGUL



b. Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Direktur

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 pasal 83, dijelaskan bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin menyusun kebijaksanaan, pelaksanaan, menata pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul, sebagai berikut :

- a. Menetapkan program kerja dan rencana anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- b. menyusun program kerja Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- c. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Rumah sakit umum daerah Doloksanggul;
- e. Menyusun kebijaksanaan dan keputusan dalam pelaksanaan operasional rumah Sakit Umum daerah Doloksanggul;
- f. Melaksanakan tugas pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan dan pencegahan penyakit;
- g. Melaksanakan pelayanan kesehatan dengan upaya rujukan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah;
- h. Mengkoordinasikan pengendalian pengawasan terhadap kegiatan Rumah sakit Umum Daerah Doloksanggul untuk mewujudkan asuhan pasien yang bermutu;
- i. Merumuskan kebijaksanaan teknis pelayanan, anggaran keuangan dan pengembangan Rumah sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- j. Mengkoordinasikan seluruh rencana strategi program kegiatan pelayanan, anggaran keuangan, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- k. Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk peningkatan mutu dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- l. Menetapkan prosedur kerja dan standar pelayanan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- m. Melakukan koordinasi, kooperatif dan fungsional dalam pelaksanaan teknis kesehatan dengan Dinas Kesehatan;
- n. Melakukan peningkatan sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul maupun sumber daya manusia di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- o. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- p. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- q. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten;
- r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Kepala Bagian Tata Usaha

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 pasal 84, dijelaskan bahwa Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;

- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha, sebagai berikut :
- a. Membantu direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - b. Menata, mengelola dan menyelenggarakan urusan di bidang surat menyurat, perlengkapan, administrasi kepegawaian, perpustakaan, surat keterangan, visum et repertum/autopsi asuransi dan urusan umum lainnya;
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban dan keindahan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - d. Melaksanakan urusan kehumasan/publikasi, penerimaan tamu dan keprotokolan serta perjalanan dinas;
 - e. Penyusunan kerja program rumah sakit dan penyusunan laporan kerja rumah sakit dan rekam medik;
 - f. Membuat daftar Usulan Pembuatan Angka Kredit (DUPAK) bagi PNS Fungsional;
 - g. Melaksanakan pengaturan, pemakaian, pengamprahan dan pengurusan alat tulis kantor, inventaris, sarana dan prasaranan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - h. Melakukan pembinaan dan membuat nota DP-3 kepada seluruh staf/pegawai pada subbagian;
 - i. Melakukan koordinasi dengan dan unit lain di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam bidang pelaksanaan tugasnya;
 - j. Mengumpulkan dan mengolah data/informasi serta mengajukan saran dan solusi kepada direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul untuk melaksanakan gagasan kendali mutu;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

b.1. Kepala Sub Bagian Umum

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 85, dijelaskan bahwa Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul, program dan kegiatan, pengelolaan perlengkapan dan barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian serta pelaporan;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Subbagian Umum, sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala bagian di bidang tugasnya;
 - b. Menyusun program kerja dan rencana anggaran subbagian;

- c. Melakukan urusan surat-menyurat dan urusan rumah tangga, serta melaksanakan ketertiban di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- d. Mengumpulkan data fisik pekerjaan medis, paramedis dalam pembuatan daftar Usulan Pembuatan Angka Kredit (DUPAK) bagi PNS Fungsional;
- e. Melakukan urusan perlengkapan yang meliputi kebutuhan peralatan, pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan inventaris;
- f. Mempersiapkan usulan administrasi kepegawaian;
- g. Melaksanakan pendataan dalam rangka system informasi kepegawaian (Sisdupeg);
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- i. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- j. Melaporkan seluruhnya pelaksanaan tugas kepada kepala Bagian;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 86, dijelaskan bahwa Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan, sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya;
 - b. Menyusun program kerja dan rencana anggaran;
 - c. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan pelaksanaan pengelola keuangan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - d. Mempersiapkan urusan administrasi keuangan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian;
 - g. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - h. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
 - i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Kepala Bidang Pelayanan Medik

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 87, dijelaskan bahwa Kepala Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam melakukan koordinasi semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis serta pelayanan rujukan, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis; melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan serta penanggulangan pasien;

- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan Medik, sebagai berikut :
- a. Membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja bidang;
 - c. Memantapkan koordinasi pengawasan penggunaan fasilitas dan pelayanan rumah sakit;
 - d. Melaksanakan penyusunan program akreditasi rumah sakit;
 - e. Menyusun konsep pengawasan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
 - f. Melaksanakan koordinasi atas keperluan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - g. Melakukan koordinasi dengan Subbagian/seksi dan unit lain dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - h. Menyusun dan membuat daftar dinas jaga dokter secara terprogram dan berkala;
 - i. Mengumpulkan dan mengelola data/informasi serta mengajukan saran dan solusi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - j. Melaksanakan prosedur tetap bidang pelayanan medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - l. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
 - m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c.1. Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 88, dijelaskan bahwa Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi semua kebutuhan pelayanan rawat jalan dan melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan rawat jalan;
- (2). Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan, sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Bidang dalam dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja Seksi;
 - c. Memantapkan koordinasi pengawasan penggunaan fasilitas dan pelayanan rawat jalan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Subbagian/seksi dan unit lainnya dilingkungan Rumah Sakiy Umum Daerah;
 - e. Melaksanakan pengawasan pelayanan rawat jalan;
 - f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;

- g. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- h. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c.2. Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 89, dijelaskan bahwa Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi semua kebutuhan penunjang medik dan dan melakukan pemantauan serta pengawasan serta pengendalian penerimaan serta penanggulangan pasien;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Peningkatan Mutu Pelayanan, sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bidang dalam dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja Seksi;
 - c. Menyusun konsep pengawasan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
 - d. Melakukan koordinasi atas keperluan pelayanan medis dan penunjangn medis;
 - e. Membimbing dan membina pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM);
 - f. Melaksanakan prosedur tetap seksi peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - h. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
 - i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Kepala Bidang Keperawatan

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 90, dijelaskan bahwa Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bidang keperawatan;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Keperawatan, sebagai berikut :
 - a. Membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja bidang;
 - a. Melaksanakan pelayanan keperawatan dengan memberikan bimbingan pengarahan kepada petugas fungsional keperawatan;
 - b. Menyusun dan membuat daftar dinas jaga perawat secara terprogram dan berkala;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan pada instalasi rawat inap dan mengkoordinasikan ke unit pelaksanaan fungsional laboratorium/patologi, radiologi, dan perawatan intensif;

- d. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan system pencatatan dalam pelayanan perawatan pada instalasi rawat inap;
- e. Mengumpulkan dan mengelola serta merumuskan data/informasi di bidang perawatan sebagai bahan pengembangan perawatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- f. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang KB/kesehatan kepada petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- g. Melakukan terapi/perawatan dan pengontrolan terhadap pasien serta melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap pasien dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul kepada dokter maupun keluarga;
- h. Melaksanakan prosedur tetap asuhan keperawatan dan mengamprah obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengumpulkan dan mengelola data/informasi serta mengajukan saran dan solusi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM);
- j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- k. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- l. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d.1. Kepala Seksi Perawatan Umum

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 91, dijelaskan bahwa Kepala Seksi Perawatan Umum mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bidang perawatan umum;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Perawatan Umum, sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bidang dalam dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja Seksi;
 - c. Melaksanakan pelayanan keperawatan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada petugas fungsional keperawatan umum;
 - d. Menyusun dan membuat daftar dinas jaga perawat umum secara terprogram dan berkala;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan pada instalasi rawat inap dan mengkoordinasikan ke unit pelaksanaan fungsional laboratorium/patologi, radiologi dan perawatan intensif;
 - f. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan system pencatatan dalam pelayanan perawatan pada instalasi rawat inap;
 - g. Mengumpulkan dan mengelola serta merumuskan data/informasi di bidang perawatan sebagai bahan pengembangan perawatan umum dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - h. Melakukan terapi/perawatan dan pengontrolan terhadap pasien serta melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap pasien dilingkungan

Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul kepada dokter maupun keluarga;

- i. Melaksanakan prosedur tetap asuhan keperawatan dan mengamprah obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- k. Mengumpulkan dan mengelola data/informasi serta mengajukan saran dan solusi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM);
- l. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- m. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d.2. Kepala Seksi Perawatan Kebidanan

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 92, dijelaskan bahwa Kepala Seksi Perawatan Kebidanan mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bidang perawatan kebidanan;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Perawatan Kebidanan, sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Bidang dalam dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja Seksi;
 - c. Melaksanakan pelayanan keperawatan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada petugas fungsional keperawatan kebidanan;
 - d. Menyusun dan membuat daftar dinas jaga perawat umum secara terprogram dan berkala;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan pada instalasi rawat inap kebidanan dan mengkoordinasikan ke unit pelaksanaan fungsional laboratorium/patologi, radiologi dan perawatan intensif;
 - f. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan system pencatatan dalam pelayanan perawatan pada instalasi rawat inap;
 - g. Mengumpulkan dan mengelola serta merumuskan data/informasi di bidang perawatan sebagai bahan pengembangan perawatan kebidanan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - h. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang KB/kesehatan kepada petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul
 - i. Melakukan terapi/perawatan dan pengontrolan terhadap pasien serta melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap pasien dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul kepada dokter maupun keluarga;
 - j. Melaksanakan prosedur tetap asuhan keperawatan kebidanan dan mengamprah obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - k. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;

- l. Mengumpulkan dan mengelola data/informasi serta mengajukan saran dan solusi kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan Gugus Kendali Mutu (GKM);
- m. Memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- n. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Sarana/Prasarana

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 93, dijelaskan bahwa Kepala Bidang Penunjang Medik dan Sarana/Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bidang penunjang medik dan sarana/prasarana;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Penunjang Medik dan Sarana/Prasarana, sebagai berikut :
 - a. Membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja bidang;
 - c. Melaksanakan pencatatan anggaran keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - d. Melakukan verifikasi dan dokumen keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - e. Membuat daftar isian dan pengelolaan belanja rutin dan belanja pembangunan rumah sakit dan berkoordinasi dengan pemegang kas;
 - f. Membuat rencana mobilisasi dan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - g. Membuat rencana keuangan guna melaksanakan program pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - h. Melaksanakan urusan tata rekening rawat jalan, rawat inap dan asuransi di bidang kesehatan;
 - i. Melaksanakan koordinasi penyetoran dan pencairan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul dengan Bendahara Penerima;
 - j. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - k. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
 - l. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e.1. Kepala Seksi Penunjang Medik

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 94, dijelaskan bahwa Kepala Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bidang Penunjang Medik;

- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Penunjang Medik, sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Bidang dalam dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja Seksi;
 - c. Melakukan pemeliharaan fasilitas penunjang medik dan kalibrasi;
 - d. Melaksanakan penyusunan kebutuhan alat dan bahan untuk fasilitas pelayanan penunjang medik;
 - e. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penilaian kegiatan penunjang medik;
 - f. Melaksanakan prosedur tetap penunjang medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - h. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
 - i. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e.2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas pasal 95, dijelaskan bahwa Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana;
- (2) Sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, sebagai berikut :
- a. Membantu Kepala Bidang dalam dalam pelaksanaan bidang tugasnya;
 - b. Menyusun rencana anggaran dan program kerja Seksi;
 - c. Melaksanakan penyusunan penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - d. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan penilaian penggunaan sarana dan prasarana;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
 - f. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
 - g. Membuat DP-3 Pegawai sesuai dengan kewenangannya;
 - h. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan Bidang keahlian dan profesinya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja masing-masing;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai kebijakan Nasional maka tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan prima dalam rangka terlaksananya akreditasi rumah sakit menjadi kelas B dan/atau meningkatkan kelas menjadi BLUD yang setara dengan kelas B. Tujuan ini dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan, serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi manajemen di rumah sakit yang didukung oleh sistem informasi rumah sakit, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut mulai dari Planning, Actuating, Organizing dan Controlling.

Agar pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna, maka sasaran Rancangan Rencana Kerja (Renja) yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 adalah :

1. Rumah Sakit terbaik dalam pelayanan dasar; khusus; medical checup; pelayanan rujukan mata; pelayanan medis; laboratorium; radiologi;
2. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit;
3. Peningkatan kemampuan penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi;
4. Rumah sakit kelas C terakreditasi 4 (empat) pokja;
5. Membangun citra;
6. Peningkatan cakupan pasar;
7. Pengembangan master plan rumah sakit.

3.3. Program dan Kegiatan OPD RSUD Doloksanggul Tahun 2019

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dan bagian organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran. Jumlah Program dan Kegiatan ada 9 program dan 53 Kegiatan. Rumusan rencana Program dan Kegiatan SKPD RSUD Doloksanggul Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah RSUD Doloksanggul Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019 dan prakiraan maju Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.1 Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan RSUD Doloksanggul.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rancangan rencana kerja OPD RSUD Doloksanggul Tahun 2019 ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya OPD RSUD Doloksanggul dalam kurun waktu satu tahun. Rancangan rencana kerja ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan OPD RSUD Doloksanggul.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana Kerja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Selanjutnya Rancangan Rencana Kerja OPD RSUD Doloksanggul Tahun 2019 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila disertai dengan dedikasi dan kerja keras semua aparatur kesehatan di lingkungan kerja OPD RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

5.2. Saran

Peningkatan upaya kesehatan perlu dilakukan melalui peningkatan SDM, sumber dana serta sumber daya lainnya, dengan meningkatkan upaya kerja sama dan/atau kemitraan lintas program dan lintas sektoral serta adanya peningkatan peran serta dari masyarakat.

Doloksanggul, Maret 2018

DIREKTUR RSUD DOLOKSANGGUL,

**dr. SUGITO PANJAITAN
PEMBINA Tk. I
NIP. 19661224 200003 1 003**

Tabel 2.3
RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
RSUD DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL 2019				HASIL ANALISA KEBUTUHAN			
		INDIKATOR KINERJA		LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Sumber Dana	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
		TOLAK UKUR	TARGET						
1	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	RSUD DOLOKSANGGUL	2,770,232,896.00		85	2,908,744,540.80
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik (jenis)	6	RSUD DOLOKSANGGUL	479,328,196.00	DAU	6	503,294,605.80
3		Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	Jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi (bagian)	3	RSUD DOLOKSANGGUL	212,660,400.00	DAU	3	223,293,420.00
6		Penyediaan jasa kebersihan	Jumlah jenis penyediaan jasa cleaning service (jasa)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	1,440,000,000.00	DAU	1	1,512,000,000.00
7		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (item)	77	RSUD DOLOKSANGGUL	51,229,300.00	DAU	80	53,790,765.00
8		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor (item)	5	RSUD DOLOKSANGGUL	93,315,000.00	DAU	5	97,980,750.00
10		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman pegawai terpenuhi (item)	3	RSUD DOLOKSANGGUL	143,700,000.00	DAU	3	150,885,000.00
11		Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Penyediaan transport rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah terpenuhi (kali)	143	RSUD DOLOKSANGGUL	50,000,000.00	DAU	150	52,500,000.00
12		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Penyediaan transport, akomodasi, uang saku rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah terpenuhi (kali)	43	RSUD DOLOKSANGGUL	300,000,000.00	DAU	43	315,000,000.00
13	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	80	RSUD DOLOKSANGGUL	1,851,707,578.50		80	2,036,878,336.35
14		Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang layak fungsi (unit)	82	RSUD DOLOKSANGGUL	246,081,609.50	DAU	85	258,385,689.98
15		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor (Unit)	184	RSUD DOLOKSANGGUL	189,413,085.00	DAU	180	198,883,739.25

16		Pengadaan kendaraan dinas	Jumlah mobil dinas direktur (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	319,061,584.00		1	335,014,663.20
17		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor (unit)	146	RSUD DOLOKSANGGUL	497,151,300.00	DAU	140	522,008,865.00
18		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara (unit)	100	RSUD DOLOKSANGGUL	50,000,000.00	DAU	120	52,500,000.00
19		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	10	RSUD DOLOKSANGGUL	250,000,000.00	DAU	10	262,500,000.00
20		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperlihara (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	300,000,000.00	DAU	1	315,000,000.00
21	III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	40	RSUD DOLOKSANGGUL	1,200,000,000.00		40	1,320,000,000.00
22		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Kesehatan yang memiliki kompetensi dibidangnya (orang)	112	RSUD DOLOKSANGGUL	1,200,000,000.00	DAU	112	1,320,000,000.00
24	IV	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	15	RSUD DOLOKSANGGUL	4,302,816,000.00	DAU	15	4,733,097,600.00
25		Peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah penyediaan honor non PNS dokter spesialis/dokter umum kontrak/PPDS/Interhinsip terpenuhi (orang)	62	RSUD DOLOKSANGGUL	4,227,600,000.00	DAU	62	4,650,360,000.00
26		Pelestarian donor darah	Jumlah pelestarian donor darah (orang)	300	RSUD DOLOKSANGGUL	75,216,000.00	DAU	400	82,737,600.00
28		Kompensasi Pelayanan Kesehatan Jaga Malam dan Hari Libur Nasional	Jumlah orang yang mendapat kompensasi jaga malam dan hari libur nasional tenaga medis, tenaga penunjang medis tenaga non penunjang medis lainnya (orang)	200	RSUD DOLOKSANGGUL	1,800,000,000.00	DAU	200	1,980,000,000.00
29		Penyediaan Fasilitas Bermain Anak	Jumlah fasilitas bermain anak (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	100,000,000.00		1	110,000,000.00
30	V	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase peningkatan kepuasan pasien dan ASN (%)	85	RSUD DOLOKSANGGUL	576,700,000.00	DAU	85	634,370,000.00
32		Akreditasi rumah sakit	Peningkatan Status Akreditasi Rumah Sakit (Tingkatan Status)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	576,700,000.00	DAU	1	634,370,000.00
34	VI	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	80	RSUD DOLOKSANGGUL	31,500,432,529.00	DAU	85	34,650,475,781.90
35		Pembangunan ruang rawat inap kelas I, II, III	Jumlah ruang rawat inap yang dibangun (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	3,500,000,000.00	DAK	1	3,675,000,000.00

36	Pembangunan ruang Intensive Care Unit (ICU)	Jumlah ruang Intensive Care Unit (ICU) yang dibangun (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	800,000,000.00	DAK	1	15,240,000,000.00
37	Pembangunan ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	Jumlah ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) yang dibangun (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	800,000,000.00	DAK	1	840,000,000.00
38	Pembangunan ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	Jumlah ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU) yang dibangun (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	800,000,000.00	DAK	1	15,240,000,000.00
39	Pembangunan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Jumlah ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dibangun (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	1,500,000,000.00	DAK	1	1,575,000,000.00
40	Pembangunan ruang Instalasi Central Sterile Service Department (CSSD)	Jumlah ruang Instalasi Central Sterile Service Department (CSSD) yang dibangun (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	1,000,000,000.00	DAK	1	19,050,000,000.00
41	Pembangunan ruang Instalasi Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)	Jumlah ruang Instalasi Unit Transfusi Darah (UTD)/Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) yang dibangun (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	800,000,000.00	DAK	1	840,000,000.00
43	Pengadaan alat kesehatan instalasi rawat jalan	Jumlah alat kesehatan instalasi rawat jalan (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	5,209,894,500.00	DAK	1	99,248,490,225.00
44	Pengadaan alat kesehatan instalasi rawat inap kelas I, II, III	Jumlah alat kesehatan instalasi rawat inap kelas I, II, III (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	843,190,000.00	DAK	1	885,349,500.00
46	Pengadaan alat kesehatan Intensive Care Unit (ICU)	Jumlah alat kesehatan Intensive Care Unit (ICU) (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	489,023,352.00	DAK	1	9,315,894,855.60
47	Pengadaan alat kesehatan Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)	Jumlah alat kesehatan Intensive Cardiac Care Unit (ICU) (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	47,300,000.00	DAK	1	49,665,000.00
48	Pengadaan mobil ambulans	Jumlah mobil ambulans (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	1,300,000,000.00	DAK	1	24,765,000,000.00
49	Pengadaan alkes laboratorium	Jumlah alkes laboratorium (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	900,000,000.00	DAK	1	945,000,000.00
50	Pengadaan alkes bedah	Jumlah alkes bedah (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	600,000,000.00	DAK	1	11,430,000,000.00
51	Pengadaan alat kesehatan ruang operasi	Jumlah alat kesehatan ruang operasi (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	415,122,512.00	DAK	1	435,878,637.60
52	Pengadaan alat kesehatan UGD	Jumlah alat kesehatan UGD (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	900,000,000.00	DAK	1	17,145,000,000.00
53	Pengadaan alat kesehatan instalasi radiologi	Jumlah alat kesehatan instalasi radiologi (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	5,930,132,165.00	DAK	1	6,226,638,773.25
54	Pengadaan alat kesehatan radiologi	Jumlah alat kesehatan radiologi (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	800,000,000.00	DAU	1	15,240,000,000.00
55	Pengadaan alat kesehatan Instalasi Central Sterile Service Department (CSSD)	Jumlah alat kesehatan instalasi Instalasi Central Sterile Service Department (CSSD) (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	1,805,770,000.00	DAK	1	1,896,058,500.00

56		Pengadaan alat kesehatan Instalasi Unit Transfusi Darah/Bank Darah Rumah Sakit (UTD/BDRS)	Jumlah alat kesehatan instalasi Unit Transfusi Darah/Bank Darah Rumah Sakit (UTD/BDRS) (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	160,000,000.00	DAK	1	3,048,000,000.00
57		Pengadaan prasarana listrik untuk Rumah Sakit (generator set/energi terbarukan)	Jumlah prasarana listrik untuk Rumah Sakit (generator set/energi terbarukan) (unit)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	900,000,000.00	DAK	1	945,000,000.00
58		Pengadaan alat kesehatan bedah mulut	Jumlah peralatan kedokteran gigi sesuai dengan akreditasi (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	600,000,000.00	DAU	1	11,430,000,000.00
59		Pengadaan alat kesehatan jantung	Jumlah alat kesehatan jantung (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	1,200,000,000.00	DAU	1	1,260,000,000.00
60		Pengadaan rak rekam medik	Jumlah rak rekam medik sesuai dengan akreditasi (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	200,000,000.00	DAU	1	3,810,000,000.00
66	VII	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%)	80	RSUD DOLOKSANGGUL	1,800,000,000.00		85.00	1,980,000,000.00
67		Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	900,000,000.00	DAU	1.00	990,000,000.00
68		Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Jumlah obat-obatan rumah sakit (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	900,000,000.00	DAU	1.00	990,000,000.00
69	VIII	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang layak fungsi (%)	80	RSUD DOLOKSANGGUL	230,000,000.00		85.00	253,000,000.00
70		Kalibrasi alat-alat kedokteran	Jumlah kalibrasi alat-alat kedokteran (jasa)	2	RSUD DOLOKSANGGUL	50,000,000.00	DAU	2.00	55,000,000.00
71		Pemantauan kualitas lingkungan rumah sakit	Jumlah pemantauan kualitas lingkungan rumah sakit yang dipantau (jasa)	2	RSUD DOLOKSANGGUL	30,000,000.00	DAU	2.00	33,000,000.00
72		Pembuatan Detail Engineer Design (DED) gedung pelayanan kesehatan	Jumlah pembuatan Detail Engineer Design (DED) gedung pelayanan kesehatan (jasa)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	150,000,000.00	DAU	1.00	165,000,000.00
73	IX	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Cakupan ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit yang layak fungsi (%)	80	RSUD DOLOKSANGGUL	350,000,000.00		85.00	385,000,000.00
75		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat medik	Jumlah alat-alat penunjang medis yang diperlihara (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	250,000,000.00	DAU	1.00	275,000,000.00
76		Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat non medik	Jumlah alat-alat non medik yang diperliharan (paket)	1	RSUD DOLOKSANGGUL	100,000,000.00	DAU	1.00	110,000,000.00

77	X	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Tingkat kepuasan Pegawai dan pasien di RSUD Doloksanggul (%)	80	RSUD DOLOKSANGGUL	24,263,840,000.00		80.00	26,690,224,000.00
78		Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Jumlah Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa dalam peningkatan mutu pelayanan di RSUD Doloksanggul (Jenis)	3	RSUD DOLOKSANGGUL	24,263,840,000.00	PAD	3.00	26,690,224,000.00
						67,975,496,107.50			74,773,045,718.25

Doloksanggul, Maret 2018

**DITETAPKAN
DIREKTUR**



dr. Sugito Panjaitan
Pembina Tk.I
NIP. 19661224 200003 1 003